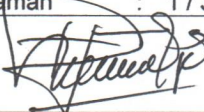


|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                  | <b>SOP</b><br>(STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No. Dokumen : 445/SOP.009/PKM-LMR                                                 |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. Revisi : 00                                                                   |                                                                                    |
| <b>UPTD PUSKESMAS LAMARU</b>                                                     | Tanggal Terbit : 27 Desember 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                    |
|                                                                                  | Halaman : 1 / 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dr. Isdiawati<br>NIP.197805192006042017                                           |                                                                                    |
| 1. Pengertian                                                                    | Uji Konsekuensi Informasi Publik adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh puskesmas terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, keputusan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |
| 2. Tujuan                                                                        | Sebagai panduan untuk menentukan tentang informasi yang diminta publik dapat diberikan atau harus dikecualikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |
| 3. Kebijakan                                                                     | 1. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Lamaru Nomor 445/SK.007/PKM-LMR Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPTD Puskesmas Lamaru.<br>2. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Lamaru Nomor 445/SK.008/PKM-LMR Tahun 2024 tentang Standar Layanan Penyediaan Data dan Informasi UPTD Puskesmas Lamaru.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |
| 4. Referensi                                                                     | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>2. Peraturan Konfirmasi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |
| 5. Alat dan Bahan                                                                | Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |
| 6. Prosedur                                                                      | 1. PPID menerima permohonan informasi dari pemohon.<br>2. Informasi dapat diberikan jika berkaitan dengan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Lamaru.<br>3. Jika informasi yang diminta terindikasi sebagai informasi yang dikecualikan (misalnya, mengandung data pribadi pasien, rincian anggaran yang bersifat sensitif), PPID mengajukan permohonan uji konsekuensi kepada Atasan PPID.<br>4. Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang - undang, terdiri atas :<br>a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan |                                                                                   |                                                                                    |



UPTD PUSKESMAS  
LAMARU

## UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. 445/SOP.009/PKM-LMR

No. Revisi : 00

Mulai Berlaku : 27 Desember 2024

Halaman 2 / 3

hukum;

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia;
  - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan luar negeri;
  - g. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang;
  - i. Memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Peradilan.
5. Atasan PPID akan menetapkan permohonan informasi memiliki konsekuensi potensi kerugian atau memiliki dampak buruk
6. Jika permohonan informasi memiliki dampak buruk maka informasi dinyatakan dikecualikan
7. Jika informasi tidak memiliki dampak buruk maka dinyatakan sebagai informasi terbuka dan akan disetujui oleh Atasan PPID.
8. PPID menyampaikan keputusan kepada pemohon baik secara tertulis atau komunikasi via telepon.



**UPTD PUSKESMAS  
LAMARU**

## **UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

No. 445/SOP.009/PKM-LMR

No. Revisi : 00

Mulai Berlaku : 27 Desember 2024

Halaman 3 / 3

|                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Hal-hal yang<br/>Perlu<br/>Diperhatikan</b> | Daftar Informasi Publik                                                    |
| <b>8. Unit Terkait</b>                            | Tim PPID                                                                   |
| <b>9. Dokumen<br/>Terkait</b>                     | 1. Formulir Permohonan Informasi Publik<br>2. Formulir Pengajuan Keberatan |